



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
TENTANG
JEJARING KEADILAN PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0119/II.3.AU/A/2022
NOMOR: W3 /A8/4/ 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **14 (Empat Belas)** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-04-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WENDRA YUNALDI**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Bukittinggi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berkedudukan di Bukittinggi dengan alamat Jalan By Pass Aur Kuning Fly Over Bukittinggi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ARIFARAHMI**, Selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang yang berkedudukan di Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Perguruan Tinggi Hukum dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, dan berkedudukan di Kota Bukittinggi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Agama dan berkedudukan di Padang Panjang.
3. Bahwa dalam upaya mendekatkan lembaga terhadap masyarakat, memacu percepatan untuk kemudahan *access to justice and justice for all*, memperluas jejaring lembaga ke tengah-tengah masyarakat, dan serta untuk menumbuhkembangkan sinergitas Pengadilan Agama Padang Panjangbersama perguruan tinggi dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi, PARA PIHAK telah bersepakat membangun dan menjalin kerja sama mutualistik yang dibingkai perjanjian bertajuk Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, disingkat "JEJAK PENTING".
4. Bahwa Catur Dharma Perguruan Tinggi meliputi aktifitas kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam KeMuhammadiyah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/13/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0036/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk membangun jejaring kerja antara PARA PIHAK di bidang *access to justice and justice for all* sehingga masyarakat pencari keadilan semakin luas dan mudah mengetahui, memahami, serta memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pengadilan Agama Padang Panjang melalui jalur Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu memperluas dan mempermudah *access to justice and justice for all* bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Padang Panjang melalui jalur Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dimiliki PIHAK KESATU.
 - b. Memberi ruang serta kesempatan yang optimal untuk implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi melalui sarana dan prasarana, dan atau fasilitas maupun praktik layanan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem tata hukum Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Advokasi tentang informasi, layanan, program, dan inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dengan tidak terbatas pada peradilan elektronik (*e-Court*), Anjungan Gugatan Mandiri, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dalam kerangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- d. Magang, praktik peradilan, mediasi, dan atau praktik kerja.
- e. Penelitian dan atau kepentingan ilmiah.
- f. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas dan atau praktik untuk implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi sementara PIHAK KEDUA akan mengupayakan program sosialisasi dan atau advokasi untuk memperluas *access to justice and justice for all* pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Pasal 4

PROSEDUR DAN TATA KELOLA

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA tentang adanya pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c), (d), dan (e).
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan pemberitahuan balasan kepada PIHAK KEDUA tentang persetujuan sehingga dapat menyediakan fasilitas dan atau praktik terhadap maksud ayat (1).
- (3) PARA PIHAK menyepakati teknis pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan penjelasan secara patut dan layak kepada PIHAK KESATU tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama, informasi, layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang
- (5) PARA PIHAK membuat dokumentasi kegiatan sesuai kebutuhan dan peruntukan bagi lembaganya masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban;

a. PIHAK KESATU wajib:

- 1) Menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA akan diselenggarakannya kegiatan magang, praktik peradilan, dan atau praktik kerja maupun penelitian dan atau kepentingan ilmiah pada Pengadilan Agama Padang Panjang.
- 2) Mengupayakan sosialisasi dan atau advokasi dalam kerangka memperluas kemudahan *access to justice and justice for all* hingga bersentuhan dengan masyarakat sesuai norma Catur Dharma Perguruan Tinggi yang diatur oleh lembaga PIHAK KESATU.

b. PIHAK KEDUA wajib:

- 1) Memfasilitasi PIHAK KESATU dalam pelaksanaan magang, praktik peradilan, dan atau praktik kerja maupun penelitian dan atau kepentingan ilmiah dengan tanpa mengurangi prinsip independensi hakim/pengadilan.
- 2) Menyediakan informasi kepada PIHAK KESATU tentang perkembangan Pengadilan Agama Padang Panjang perihal layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki untuk memperluas kemudahan *access to justice and justice for all*.

(2) Hak;

a. PIHAK KESATU berhak:

- 1) Memilih, menetapkan, dan atau menempatkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c), (d), dan (e) pada lembaga PIHAK KEDUA.
- 2) Memperoleh fasilitasi dan atau praktik layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Padang Panjang dalam kerangka memperluas kemudahan *access to justice and justice for all*.
- 3) Menyampaikan dan atau mengajukan kurikulum atau materi ajar kepada PIHAK KEDUA sehingga tujuan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat lebih terarah dan terukur mencapai hasil yang maksimal.

b. PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Memperoleh data maupun dokumentasi tentang pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

menggunakannya untuk tujuan Pembangunan Zona Integritas pada lembaga PIHAK KEDUA.

- 2) Mengumpulkan seluruh data pada ayat (1) serta membuatnya dalam bentuk inovasi berbasis aplikasi bertajuk Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, disingkat "JEJAK PENTING".
- 3) Memberikan penilaian evaluatif terhadap penyelenggaraan kegiatan magang, praktik peradilan, dan atau praktik kerja maupun penelitian dan atau kepentingan ilmiah pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Pasal 6

KEPEMILIKAN DAN KEBERLANGSUNGAN APLIKASI

- (1) Aplikasi JEJAK PENTING adalah milik PIHAK KESATU dan adapun PIHAK KEDUA dapat diberikan hak akses sebagai user untuk mengetahui informasi data-data yang terdapat di dalamnya.
- (2) Hak akses sebagai user oleh PIHAK KESATU dapat dikembangkan berdasarkan kesepakatan dan/atau pengetahuan PARA PIHAK dan akan berakhir seiring berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan informasi rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh pihak lainnya merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang melanggar.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dengan mengedepankan prinsip independensi tugas maupun kewenangan masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara tertulis dan/atau menggunakan media komunikasi melalui *contact person* PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

b. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DI BUKITTINGGI

- Nama *Key Person* : Jasman Nazar, S.H., M.H.
- Jabatan : Dosen & Koordinator Magang Mandiri
- Alamat Kantor : Jalan By Pass Aur Kuning, Fly Over
Bukittinggi.
- Telp/HP/WA : 085264039200/085766112399
- *Call Centre* : ---
- Email : fhumsumbar@gmail.com

c. PIHAK KEDUA

- Nama *Key Person* : 1. Arifahrahmi, S.Hi
2. Drs. Mawardi
3. Usman, S.H
- Jabatan : 1. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Pasnitera
3. Sekretaris
- Alamat Kantor : Padang Panjang
- Telp/HP/WA : 1. 081374393728
2. 081270395252
3. 08116666602
- *Call Centre* : -
- Email : papadangpanjang@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Mutasi jabatan PARA PIHAK tidak serta merta berakibat batalnya atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama hanya akan berakhir setelah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dan/atau akibat PARA PIHAK bersepakat untuk tidak memperpanjang/memperbaharuinya kembali.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal dibuat dan ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 14 April 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masingnya bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum sama mengikat bagi PARA PIHAK dan telah diserahterimakan untuk PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

PIHAK KESATU,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

A 10,000 Rupiah stamp from the Faculty of Law (Fakultas Hukum) is placed over the signature of Wendra Yunaldi. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL' and the number '10000'. The signature is written in black ink over the stamp and the text 'DEKAN FAKULTAS HUKUM'.

WENDRA YUNALDI

PIHAK KEDUA,

KETUA PENGADILAN AGAMA

The official seal of the Religious Court (Pengadilan Agama Padang Panjang) is placed over the signature of Arifahrahmi. The seal is circular and contains the text 'PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG'. The signature is written in black ink over the seal and the text 'KETUA PENGADILAN AGAMA'.

ARIFAHRAHMI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 , tanggal. 05 Mei 2020


BERITA ACARA
PENANDATANGAN MoU
Nomor : /II.3.AU/F/2022

Pada Hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di *Convention Hall* Prof Dr.H. Yunahar Ilyas.,Lc.M.Ag, telah dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan 26 lembaga Penegak hukum di 9 lingkungan Kabupaten/Kota dalam lingkungan wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka magang mandiri mahasiswa,daftar hadir terlampir.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan yang sebenarnya.

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Wendra Yunaldi,SH.MH


NIDN. 1017077801

Pengadilan Agama Padang Panjang,



AQEFARA, M.Y., S.H.I., M.A.

NIP. 19610510 200404 2 004





NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 0370/IL3. AU/A/2022

Nomor :

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasarkan oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Berkedudukan di Jln. By Pass Aur Kuning No. 1 Bukittinggi .

dan

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Berkedudukan di jln. Sutan syhair no- Lubuk basung.

Sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia .

Hal-hal lain yang menyangkut tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditanda tangani : di Bukittinggi

Pada tanggal : 14 April 2022


DEKAN FAKULTAS HUKUM
WENDRA YUNALDI


KETUA PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG
ARIEF FARAHMY